



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 356 /PL.02.1-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 355/PL.02.1/BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.1.1-KWK yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM SATU berjumlah 218.808 dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 109.142 dan Pemilih perempuan berjumlah 109.666.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara
Nomor: 356/PL.02.1-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	MALANGKE	14	66	9.515	9.512	19.027	
2	BONE BONE	11	48	9.193	9.186	18.379	
3	MASAMBA	19	70	11.893	12.566	24.459	
4	SABBANG	10	39	6.105	6.145	12.250	
5	RONGKONG	7	16	1.560	1.365	2.925	
6	SUKAMAJU	14	50	9.611	9.759	19.370	
7	SEKO	12	36	5.119	4.625	9.744	
8	MALANGKE BARAT	13	52	8.483	8.444	16.927	
9	RAMPI	6	9	1.234	1.019	2.253	
10	MAPPEDCENG	15	46	8.431	8.606	17.037	
11	BAEBUNTA	11	62	10.509	10.828	21.337	
12	TANA LILI	10	43	8.211	8.287	16.498	
13	SUKAMAJU SELATAN	11	40	6.515	6.510	13.025	
14	BAEBUNTA SELATAN	10	37	5.501	5.446	10.947	
15	SABBANG SELATAN	10	46	7.262	7.368	14.630	
TOTAL		173	660	109.142	109.666	218.808	

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN

